



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 75 Kode Pos 62211

Telp. 0322-321021, 318119 Fax. (0322)318663

e-mail : disdik@lamongankab.go.id WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/ 2190 /413.101/2023

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 421.1/ 1946 /413.101/SK/2016 tanggal **27 Juni 2016** tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Persetujuan Penyelenggaraan Operasional kepada :

- | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : | TKM FALAKHIYAH | ☒ |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak - Kanak (TK) | ☐ |
| | : | Taman Penitipan Anak (TPA) | ☐ |
| | : | Kelompok Bermain (KB) | ☐ |
| | : | Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : | ☐ |
| | : | - Pos PAUD | ☐ |
| | : | - Integritas TPQ | ☐ |
| | : | | ☐ |
| 3. Alamat Sekolah | : | Desa Glagah Kecamatan Glagah
Kabupaten Lamongan | |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 20566490 | |
| 5. Yayasan / Penyelenggara | : | YPMNU | |
| 6. Tanggal Pendirian | : | 02 Juli 1996 | |
| 7. Nomor SK Kemenkumham | : | AHU-5181.AH.01.04.Tahun 2011 | |
| 8. Tanggal SK Kemenkumham | : | 29 Juli 2011 | |
| 9. Keterangan | : | | |
- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal **03 Juli 2023** s.d **03 Juli 2028**
- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Ir. MUNIF SYARIF, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650630 199202 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663e-mail : dinpdik@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/ ~~1946~~ /413.101/SK/2016

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT FALAKHIYAH
DESA GLAGAH KECAMATAN GLAGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita (YPMNU) Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Nomor : 02/YPM NU/29.02/2016, tanggal 29 Pebruari 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA (YPMNU)**

Alamat : Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten
Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK**

MUSLIMAT FALAKHIYAH

Alamat : Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten
Lamongan

Didirikan Tahun : **02 JULI 1996**

Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang
menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/
ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-
Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian
tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 27 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

BAMBANG KUSTIONO, SH. MM
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19580909 198303 1 015

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Glagah;
4. Camat Glagah;
5. Kepala Desa Glagah Kecamatan Glagah;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina
Bakti Wanita Desa Glagah Kecamatan Glagah
Kabupaten Lamongan.